

PEMERINTAH  
KOTA KEDIRI



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN 2020 - 2024

DINAS PERDAGANGAN  
DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA KEDIRI



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada tahun 2022 ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri telah selesai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2020 – 2024 dikarenakan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020 – 2024 sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian yang hendak dicapai pada periode 2020 - 2024. Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan: (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); (5) Rencana/Program Pembangunan Bidang Perdagangan dan Perindustrian lainnya.

Renstra Perubahan Tahun 2020 – 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Dinas perdagangan dan perindustrian yang mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada di dalam RPJMD Kota Kediri, yaitu: (1) Tujuan 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan sasaran: (a) meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah, dan (b) Meningkatnya ekonomi kreatif; dan Tujuan 2: Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan, dengan sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2020 – 2024 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi peningkatan Perdagangan dan Perindustrian di Kota Kediri, sehingga dapat memperkuat perekonomian Kota Kediri dengan berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan. Akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Kediri, 14 April 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI,**



**TANTO WIJOHARI, S.Pd., S.H.**  
NIP. 19660118 199003 1 005



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR BAGAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN .....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2 Sumber Daya .....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	16
2.2.2 Asset/Modal .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN .....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	30
3.3 Telaahan Renstra K/L .....	32
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	49
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	73
BAB VIII PENUTUP .....	75
LAMPIRAN I .....	76
LAMPIRAN II .....	80
LAMPIRAN III .....	87



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020 .....	17
Tabel 2. 2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020 .....	17
Tabel 2. 3	Klasifikasi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan di Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020.....	17
Tabel 2. 4	Rincian Asset Tetap/Modal Tahun 2020.....	18
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2015-2019 .....	19
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2015 - 2019 .....	22
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	29
Tabel 3. 2	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri (berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Renstra Kementerian Perdagangan dan kementerian Perindustrian terkait beserta faktor penghambat dan pendorong) .....	34
Tabel 3. 3	Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Berdasarkan Telaahan RTRW Kota Kediri 2011-2030.....	39
Tabel 3. 4	Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Berdasarkan Telaahan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 .....	45
Tabel 4. 1	Indikator Tujuan dan Target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 .....	50
Tabel 4. 2	Indikator Sasaran dan Target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020-2024 .....	51
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	55
Tabel 6. 1	Anggaran dan Realisasi Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 .....	58
Tabel 6. 2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 .....	65
Tabel 7. 1	Indikator Tujuan, Sasaran dan Target RPJMD Perubahan Kota Kediri Kota 2020-2024 .....	73
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	74



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Korelasi RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan lainnya .....	3
Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri (berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2021) .....	15



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sektor perdagangan dan perindustrian merupakan pilar utama pembangunan ekonomi Kota Kediri yang memberikan kontribusi ekonomi cukup besar melalui nilai tambah dan lapangan kerja, selain berperan dalam transformasi kultural menuju modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing dalam era globalisasi ekonomi. Di tingkat masyarakat, kedua sektor tersebut telah banyak memberikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kecenderungan di masa mendatang, kedua sektor tersebut akan terus menentukan struktur ekonomi daerah seiring dengan perkembangan Kota Kediri sebagai pusat industri, perdagangan dan jasa yang unggul dan berdaya saing.

Peran sektor perdagangan dan perindustrian semakin bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan dan potensi ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan dan perindustrian tanpa batas. Kontribusi sektor industri kreatif dan sektor perdagangan baik perdagangan tradisional ataupun perdagangan modern semakin signifikan dalam pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja secara luas.

Untuk meningkatkan peran sektor perdagangan dan sektor perindustrian dalam pembangunan daerah maka diperlukan suatu perencanaan yang berorientasi hasil dan SMART yaitu spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), relevan (*relevant*) dan berjangka waktu (*time-based*). Dengan perencanaan diharapkan ada pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara pencapaian tujuan yang terbaik. Selain itu, dengan adanya perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan.



Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kota Kediri menyusun RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Kediri Tahun 2020 – 2024.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 – 273 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.


Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah rencana pembangunan sektor perdagangan dan sektor perindustrian di Kota Kediri yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kota Kediri untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Walikota Kediri Tahun terutama misi ketiga sasaran ketujuh, kedelapan, kesembilan dan keempat belas.

Secara sistematis Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perdagangan



dan Perindustrian Kota Kediri yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJM Nasional, Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu juga memperhatikan *stakeholder* yang terkait dengan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, seperti asosiasi IKM dan pengusaha, paguyuban PKL, pelaku industri dan pelaku usaha.

Korelasi antara Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJMN, RPJMD, Renstra K/L, RKPD dan Renja), baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut:



Bagan 1. 1 Korelasi RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan lainnya





Bagan di atas menunjukkan alur penyesuaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang berpedoman pada RPJMD Kota Kediri dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri selama lima tahun ke depan, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Dengan demikian Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD).

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020-2024 telah berjalan satu tahun lebih. Akan tetapi pada awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang membawa dampak negatif terhadap seluruh sektor kehidupan bermasyarakat dan tentunya mempengaruhi pencapaian target kinerja pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian. Selain pandemi Covid-19 juga terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur perubahan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan dokumen perencanaan apabila terjadi bencana alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional. Memperhatikan ketentuan tersebut serta kondisi saat ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri melaksanakan perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 mengacu pada Perubahan



RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri selama empat tahun ke depan, yaitu tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta menjadi dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pasal 18 ayat (6);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



- i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- k. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- r. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- s. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - x. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - y. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - z. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
  - aa. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
  - bb. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
  - cc. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
  - dd. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);



- ee. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020 - 2024; dan
- ff. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai organisasi perangkat daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 adalah:

- a. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024;
- b. Menjabarkan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 ke dalam Renstra OPD untuk perencanaan 5 (lima) tahun disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; serta
- e. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat.



Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah untuk:

- a. Sebagai pedoman dalam menyusun RKPD dan indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode Tahun 2020-2024;
- b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan dengan indikator yang terukur;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- d. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;
- e. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri; dan
- f. Pedoman kerja bagi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Kediri.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengemukakan hal-hal yang menjadi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisannya. Adapun struktur bab ini adalah:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



## BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi, membahas secara ringkas tentang sumber daya yang dimiliki, mengemukakan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada periode sebelumnya serta mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Bab ini dirinci dalam sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri

## BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, mengemukakan secara ringkas telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Adapun struktur bab ini adalah:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri selama 5 tahun.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII : PENUTUP**





## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, dapat dijabarkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian serta di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan Kedudukan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan, bidang kemetrologian dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan, bidang kemetrologian dan bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perdagangan, bidang kemetrologian dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi kedinasan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengembangan perdagangan, bidang kemetrologian dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.



Bidang Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi:
  1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- d. Bidang Kemetrologian, membawahi:
  1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
  2. Seksi Bina SDM dan Pengawasan.
- e. Bidang Perindustrian, membawahi:
  1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
  2. Seksi Sarana Dan Prasarana Industri;
  3. Seksi Pemberdayaan Industri.



- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri terdapat pada bagan berikut:



Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri (berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2021)



Sedangkan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- f. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **2.2 Sumber Daya**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri membutuhkan sumber daya yang baik dan berkualitas, yang meliputi sumber daya manusia dan asset/modal.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri per 31 Desember 2020 berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, dengan klasifikasi sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LELAKI	PEREMPUAN	
1	ESELON II	1	0	1
2	ESELON III	1	2	3
3	ESELON IV	5	5	10
4	STAF	14	11	25

Tabel 2. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Bidang Ilmu di Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020

No.	Jabatan	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMU	D1	D3	S1	S2	S3	
1	ESELON II	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	ESELON III	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	ESELON IV	-	-	-	-	-	4	6	-	10
4	STAF	1	-	6	-	1	16	1	-	25
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

Tabel 2. 3 Klasifikasi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan di Disperdagin Kota Kediri Tahun 2020

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			LELAKI	PEREMPUAN	
2	Pembina Tk I	IV/b	1	1	2
3	Pembina	IV/a	1	4	5
4	Penata Tk I	III/d	3	2	5
5	Penata	III/c	8	6	14
6	Penata Muda Tk I	III/b	3	4	7
7	Penata Muda	III/a	0	1	1
8	Pengatur Tk I	II/d	3	0	4
9	Pengatur	II/c	1	0	1
10	Juru	I/c	1	0	1
<b>JUMLAH</b>			<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>

### 2.2.2 Asset/Modal

Aset tetap/modal dalam kondisi baik yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya berdasarkan Buku Inventaris Gabungan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 4 Rincian Asset Tetap/Modal Tahun 2020

No.	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	3	-
2	Tanah Bangunan Diklat (Sekolah)	1	1	-
3	Mobil Dinas Jabatan/Operasional	5	2	3
4	Motor Dinas Jabatan/Operasional	19	14	5
5	Lemari	20	15	5
6	Filling Kabinet	42	12	30
7	Rak Kayu/Bambu/Rotan	25	25	-
8	AC	15	10	5
9	Kipas Angin	5	2	3
10	Komputer	40	32	8
11	Printer	55	30	25
12	Laptop/Notebook	20	14	6
13	Meja Kerja	70	65	5
14	Meja Kursi Rapat	1	1	-
15	Kursi Kerja	70	65	5
16	Kursi Tunggu	3	3	-
17	Sofa	5	2	3
18	LCD Proyektor	2	1	1
19	Papan Pengumuman	2	1	1
20	Papan Struktur Organisasi	1	1	-

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Data tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A</b>	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan																		
1	Rasio ekspor terhadap impor perdagangan (%)				125	275	160	50	75	141	298	168	72	69,88	113	108	105	144	93,6
2	Nilai transaksi perdagangan (Triliun Rupiah)				70	75	80	85	90	71	77	83	96	132,37	101	103	105	113	147
3	Prosentase barang dan jasa yang memenuhi standart (%)				80	82	85	88	90	81	84	87	90	92	101	102	102	102	102
<b>B</b>	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya Pertumbuhan Industri																		
4	Pertumbuhan Industri (%)				1,54	1,95	2,41	2,39	2,51	1,67	2,10	2,54	2,54	7,98	102	107	106	106	318
5	Pertumbuhan IKM Produk Unggulan (%)				6,52	7,02	8,12	8,69	9	6,82	7,32	8,56	9,78	13,2	105	103	105	112	146
6	Nilai Produksi (Triliun Rupiah)				75	80	85	90	95	76	81	87	105	128	103	101	103	117	135

Sumber: LKjIP Disperdagin Kota Kediri tahun 2015 - 2019





Berdasarkan evaluasi kinerja pada Tabel 2.5 tersebut diatas, terlihat bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata menunjukkan keberhasilan di atas 100% sehingga mendapat kategori sangat baik. Adapun rincian pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1** Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu Rasio Ekspor Terhadap Impor Perdagangan, Nilai Transaksi Perdagangan serta Prosentase Barang dan Jasa yang Memenuhi Standart; mendapatkan kategori **sangat baik** dengan rata-rata capaian kinerja untuk tahun 2015-2019 sebesar 109,4%. **Keberhasilan** ini dipengaruhi oleh kesadaran pelaku usaha untuk menaati peraturan berusaha dan bersedia mengikuti berbagai pameran baik berskala lokal maupun nasional yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. PT Gudang Garam Tbk berperan penting dalam kegiatan ekspor impor Kota Kediri. Rasio ekspor terhadap impor perdagangan Kota Kediri rata-rata di atas 100% yang berarti bahwa neraca perdagangan Kota Kediri selalu mengalami surplus. Selain 3 industri besar (PT Gudang Garam, PG Mrican dan PG Pesantren), industri kecil menengah dan perusahaan juga turut berperan meningkatkan ekspor dan impor daerah secara signifikan, seperti PT. Kediri Wood Industry, PT. Banmadju Mandiri Perkasa, PT Afi Farma, AG Craft, E&G Jewellery, UD Wahyu Jaya, CV Eyang Marto dan Bagas Alimpad serta beberapa perusahaan yang bergerak di perdagangan besar dan eceran termasuk mobil dan sepeda motor. Meskipun demikian masih terdapat kendala dalam pembinaan pengusaha informal (Pedagang Kaki Lima), yaitu masih rendahnya kesadaran PKL untuk mengikuti pembinaan yang secara rutin sudah dilaksanakan, masih terdapat PKL yang melanggar zona berjualan serta terus bertambahnya jumlah PKL di Kota Kediri yang tidak diimbangi dengan bertambahnya zona berjualan PKL.
2. **Sasaran 2** Meningkatnya Pertumbuhan Industri diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Pertumbuhan Industri, Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Produk Unggulan dan Nilai Produksi Industri, mendapatkan kategori **sangat baik** dengan rata-rata capaian kinerja untuk tahun 2015-2019 sebesar 124,6%. **Keberhasilan** ini dipengaruhi oleh berkembangnya industri – industri baru di bidang makanan dan minuman yang terdapat di berbagai kelurahan dan munculnya unit usaha industri kreatif yaitu industri fashion, industri kuliner, desain produk dan



animasi, film, video serta industri kerajinan khususnya tenun ikat, batik tulis, kerajinan tangan lainnya sebagai hasil dari kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri serta dampak dari Prodamas. Selain itu juga karena terus meningkatnya kesadaran pelaku industri untuk mengurus legalitas usaha dan standarisasi produk. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri juga terus mendorong pertumbuhan IKM terutama industri kreatif yang didukung dengan pembentukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Kediri, Asosiasi Pengrajin Kota Kediri (ASPEKORI), Asosiasi Pengusaha Tahu Kota Kediri (APETA) dan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman Kota Kediri (ASPEMMTARI).

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan penetapan kinerja, maka Pemerintah Kota Kediri telah mengalokasikan dan merealisasikan anggarannya melalui APBD kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri pada periode tahun 2015 – 2019. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rincian alokasi dan realisasi anggaran tersebut bisa dilihat di tabel 2.6 berikut ini:



Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>																		
1	Belanja Pegawai	3.641.257	3.412.038	3.504.747	3.991.755,8	4.970.136,4	3.131.079,057	3.226.323,073	3.383.118,97	3.748.265,673	4.082.075,957	86%	95%	96%	94%	82%	8,7%	6,9%	
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.058.825,096	10.072.581,158	6.402.730	4.748.019	6.909.951,119	4.185.021,858	8.190.104,961	5.262.600,46	3.786.985,908	4.844.221,451	52%	81%	82%	80%	70%	2,1%	15%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	506.410	624.700	689.820	741.324,15	841.324,89	427.825,773	603.918,672	657.063,654	723.482,336	803.985,053	84%	97%	95%	98%	95,56%	13,7%	17,8%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265.332,5	615.400	265.351	301.000	356.150	258.613,58	552.928,5	258.732,223	292.032,181	337.761,317	97%	90%	98%	97%	94,84%	26,7%	22,3%	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	12.000	14.092,5	19.200	-	-	11.592,5	14.017	14.000	-	-	96%	99%	72,92%	26,8%	10,4%	



No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Angga- ran	Real- isasi
4	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	363.340	1.345.000	330.000	79.218	298.350	250.140	1.168.632,5	161.991,5	79.118	263.551	69%	90%	49%	99%	88%	99%	116%
5	Program Pengembangan IKM	215.000	271.000	460.000	175.000	61.200	197.765	203.687,5	74.100	167.210	57.905	92%	75%	16%	96%	95%	-8%	-0,1%
6	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	45.000	225.000	430.000	73.690	226.950	45.000	197.930	417.478	73.422	226.511,6	100%	88%	97%	99%	99,8%	154%	144%
7	Program Penataan Struktur Industri	60.000	492.500	274.000	501.250	600.100	57.528,975	476.818,09	274.000	499.282,5	597.700	96%	97%	100%	99%	96,6%	195%	197%
8	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	30.000	33.000	35.000	127.972	39.600	27.045	30.110	34.150	121.881,186	38.702	90%	91%	98%	95%	97,7%	53%	53,4%
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	-	-	290.000	0	0	0	0	236.677,577	-	0	-	-	82%	-	0%	0%	0%



No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Angga- ran	Realisasi
	Membangun Desa																	
9	Program Pembinaan Industri (DBHCHT)	-	-	-	15.000	28.100	-	-	-	11.620	25.999,5	-	-	-	77%	92,5%	87%	124%
10	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	183.000	255.000	695.500	804.730,5	2.587.901,2	169.500	206.350	588.595,9	779.398,68	1.485.330,6	93%	81%	85%	97%	57,4%	112%	82,5%
11	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.785.262,396	5.499.481,158	2.840.959	1.472.859,85	1.037.600	2.197.711,75	4.133.675,679	2.473.717,106	610.842,865	258.588	38%	75%	87%	41%	24,9%	-33%	-21%
12	Program Pembinaan Pedagang PKL Dan Asongan	85.000	180.000	80.000	-	0	83.800	139.855	74.502	-	0	98%	78%	93%	-	0%	28%	10%
13	Program Peningkatan Ekspor	-	-	-	46.872	35.200	-	-	-	46.602	33.525	-	-	-	99%	95,2%	-25%	-28%
14	Program Pembinaan	-	-	-	395.000	961.100	-	-	-	371.127,16	888.253,375	-	-	-	94%	92,4%	143%	139%



No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp .000)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Angga- ran	Reali- sasi
	Lingkungan Sosial (DBHCHT)																	
	<b>JUMLAH</b>	11.700. 082,09 6	13.484. 619,15 8	9.907.4 77	8.739.7 74,8	11.880 .087,5 19	7.316.1 00,915	11.416. 428,03 4	8.645.7 19,43	7.149.1 97,316	8.926.2 97,408	63%	85%	87%	86%	75%	3%	9,8%



Tabel 2.6 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri selama periode 2015 – 2019 ada yang baik dan ada yang kurang baik. Untuk belanja tidak langsung (belanja pegawai), rata-rata tingkat penyerapan selama periode 2015 – 2019 sebesar 90,6%. Sedangkan belanja langsung pada tahun 2015 - 2019 rata-rata penyerapan sebesar 73%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2015 – 2019 sebesar 1,4% dan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2015 – 2019 sebesar 13,6%.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berikut merupakan tantangan dan peluang dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di masa mendatang.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah:

1. Dampak pandemi Covid-19 terutama sektor perdagangan dan perindustrian
2. Kurangnya SDM aparatur yang kompeten (tenaga penera dan penyuluh perindustrian dan perdagangan);
3. Kurangnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja;
4. Masuknya produk impor dengan harga relatif murah yang mengancam keberadaan produk lokal;
5. Masih rendahnya tingkat pengembangan teknologi dan kapasitas produksi;
6. Masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi;
7. Belum optimalnya pengelolaan limbah industri;
8. Masih terbatasnya penguasaan pasar domestik dan adanya ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan;
9. Turunnya permintaan negara tujuan ekspor; dan
10. Terbatasnya pengembangan merk lokal dan penerapan standarisasi produk.



Sedangkan peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah:

1. Munculnya ide-ide kreatif untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19
2. Munculnya keunggulan dan potensi industri kreatif sebagai pemicu inovasi perindustrian dan perdagangan tanpa batas;
3. Penerapan revolusi industri 4.0
4. Kondisi Kota Kediri cukup aman untuk berinvestasi yang didukung oleh kemudahan perijinan; dan
5. Pembangunan bandara dan jalan tol di Kediri yang bisa meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan.





### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

## **DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi OPD sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bisa dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pertumbuhan industri masih lambat	Kurangnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja	Satu industri kecil hanya mempunyai 2-3 tenaga kerja dan terjadinya PHK di masa pandemi Covid-19
		Kurangnya daya saing industri kecil	Masih banyak industri kecil yang belum mempunyai legalitas usaha industri dan standarisasi
			Kurangnya kemampuan dan kompetensi IKM
		Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan	Pangsa pasar terbatas, belum bisa menembus pasar nasional dan global
2	Menurunnya neraca perdagangan	Turunnya permintaan negara tujuan ekspor	Masih terdapat industri yang belum mempunyai IPAL
			Kurangnya fasilitasi pembangunan IPAL industri
		Turunnya transaksi perdagangan	Ekspor didominasi industri besar (PT Gudang Garam, Tbk)
			Produk IKM belum sesuai standard ekspor
			Kebijakan pembatasan kegiatan selama Pandemi covid-19
Kurangnya kerjasama pemasaran produk IKM	Belum ada fasilitasi dan kerjasama antara IKM dan industri besar untuk melakukan ekspor bersama secara berkelanjutan		
	Terdapat eksportir yang mengalihkan tempat usaha	Daya saing investasi daerah	

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19
2. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
3. Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan;
4. Terbatasnya kerjasama dan akses IKM dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya diversifikasi tujuan pasar ekspor;



5. Antisipasi struktur pasar yang cenderung berpihak kepada pemodal besar (kartel pada komoditas tertentu) sebagai dampak importasi;
6. Belum optimalnya pembinaan pedagang kaki lima;
7. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok dan penting;
8. Belum optimalnya pengawasan peredaran barang pokok dan penting;
9. Kurangnya SDM (tenaga fungsional penera) untuk pelayanan metrologi legal;
10. Belum terdapat aplikasi database IKM dan pelaku usaha yang akurat;
11. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, sebagai upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kapasitas produksi;
12. Lemahnya kualitas sumber daya aparatur sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi dalam pengolahan produk, peningkatan kualitas/mutu, diversifikasi produk dan packaging;
13. Kurangnya daya saing industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri dikarenakan kurangnya kualitas dan mutu produk IKM (Industri Kecil Menengah) dan industri kreatif;
14. Belum optimalnya pengetahuan teknologi informasi pemasaran serta lemahnya akses pemasaran terhadap hasil-hasil produksi;
15. Kurangnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja;
16. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi; dan
17. Kurangnya industri yang berwawasan lingkungan sehingga masih belum banyak penanganan limbah industri.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi pembangunan Kota Kediri yang ingin diwujudkan pada periode 2020-2024 adalah **“Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”** dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **a. Kota Kediri Unggul**

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing.



Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

b. **Kota Kediri Makmur**

Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.

c. **Kota Kediri Harmoni**

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya
- c. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
- d. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan tugas dan fungsi maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri mendukung misi ketiga untuk mewujudkan visi Kota Kediri Tahun , yaitu **“Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan.”**



Melihat identifikasi permasalahan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong:

- 1) Kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan akademisi dalam penanganan dampak pandemi covid-19
- 2) Perkembangan industri kecil menengah dan sentra industri, terutama sector industri kreatif yang relatif signifikan;
- 3) Kemudahan proses perijinan secara online;
- 4) Kemudahan akses perbankan dalam hal pemberian pinjaman modal;
- 5) Meningkatnya akses bantuan alat/modal dari kementerian dan pihak lainnya;
- 6) Meningkatnya kesadaran pengusaha untuk melakukan tera/tera ulang;
- 7) Makin berkembangnya dunia digital (pasar online) yang didukung penerapan revolusi industri 4.0;
- 8) Tumbuhnya wirausaha baru baik dari kalangan masyarakat maupun santri pondok pesantren; dan
- 9) Makin berkembangnya pasar traditional dan pasar modern.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM penera metrologi;
- 2) Makin berkembangnya PKL sementara tempat penampungan (shelter) PKL masih terbatas;
- 3) Kurangnya daya saing industri kecil dan menengah; dan
- 4) Belum tersedia lokasi khusus untuk pemasaran produk IKM unggulan.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk



harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dengan Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.



Tabel 3. 2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri  
(berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Renstra Kementerian Perdagangan dan kementerian Perindustrian terkait beserta faktor penghambat dan pendorong)

No.	Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Terbatasnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor	Terbatasnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor	Terbatasnya kerjasama dan akses IKM dalam kegiatan ekspor impor serta terbatasnya diversifikasi tujuan pasar ekspor	Kualitas produk ekspor	Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
2	Meningkatnya Impor Barang Konsumsi	Pengendalian dan Pengawasan Produk-produk Impor belum optimal	Makin besarnya persaingan baik produk maupun harga antara barang impor dan buatan dalam negeri yang jadi komoditas perdagangan	Harga barang impor lebih murah	Makin berkembangnya dunia digital (pasar online)
3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting belum terjamin	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan penyediaan info pasar belum optimal	Belum adanya jaminan ketersediaan barang dan kerentanan fluktuasi harga barang pokok dan penting	Sulit merubah pola pikir dan perilaku produsen dan konsumen	a. Sudah tersedia siskaperbapo dan petugas khusus pemantau harga pasar b. TPID berjalan dengan baik



No.	Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4	Rendahnya kesadaran pengusaha untuk mewujudkan Tertib Ukur	Belum optimalnya Pembinaan Tertib Niaga bagi Konsumen dan Produsen	Kurangnya kesadaran pengusaha kecil untuk melaksanakan tera/tera ulang	Kurangnya tenaga fungsional penera untuk pelayanan metrologi	Bertambahnya pelaksanaan diklat teknis penera dari kemendag
5	Belum optimalnya Pengawasan Barang/Jasa	Belum optimalnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Belum optimalnya pengawasan peredaran barang pokok dan penting	Belum terbentuk tim pengawasan	Sudah terdapat PPNS dari Disperdagin
6	Masih kurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Kurangnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja	Industri yang tumbuh adalah industri kecil dengan tenaga kerja 2-3 orang	tumbuh berkembangnya wira usaha baru terutama sector industri kreatif (one village one product dan one pesantren one product)
7	Rendahnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Rendahnya pengembangan mutu produk industri dan teknologi kreatif	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi pemasaran	Harga teknologi kreatif/TTG relative mahal	Penerapan revolusi industri 4.0





No.	Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian	Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
8	Rendahnya daya saing industri terutama standarisasi industri	Terbatasnya ruang lingkup sertifikasi standarisasi	Kurangnya daya saing industri kecil dan menengah (IKM)	Pola pikir IKM yang cepat puas	Meningkatnya kesadaran IKM untuk mengurus standarisasi industri
9	Update data sektor industri melalui sistem informasi industri nasional belum optimal	Belum tersedia Sistem Pendataan Industri dan Perdagangan	Belum terdapat sistem/database IKM dan pelaku usaha yang akurat	Kurangnya tenaga khusus pengelola data industri dan perdagangan	Kebijakan satu data nasional



### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam perencanaan programnya perlu disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) dan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah implementasi program, sehingga lokasi dan kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kota Kediri Tahun 2011 - 2030, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Visi penataan ruang Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011 – 2030 adalah “Terwujudnya Kota Kediri Sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing.” Adapun misi penataan ruang Kota Kediri ada 3 (tiga) yaitu:

1. Mewujudkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata;
2. Mewujudkan penyediaan prasarana wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
3. Mewujudkan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Sedangkan Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah:

1. terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
2. terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan



3. terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 tahun 2012 tersebut diatas maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri harus memperhatikan misi dan tujuan penataan ruang Kota Kediri terutama misi dan tujuan pertama dalam melakukan perencanaan kegiatan.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan. Identifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3. 3 Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Berdasarkan Telaahan RTRW Kota Kediri 2011-2030

No.	Kebijakan RTRW Kota Kediri	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Peruntukan Industri: a. Kawasan Industri b. Sentra IKM	a. Masih terdapat kegiatan industri yang belum sesuai dengan peruntukan RTRW, contoh Kelurahan Betet dan Blabak (Rencana peruntukan pertanian dan permukiman berubah menjadi industri) b. Penanganan limbah sentra industri belum optimal	a. Belum optimalnya sosialisasi RTRW pada masyarakat, terutama pelaku industri b. Belum terdapat branding, penataan dan pemasaran sentra IKM c. Belum ada instalasi pengolahan limbah	a. Meningkatnya minat investasi pada sektor industri b. Tumbuhnya wira usaha baru c. Sudah terbentuk 46 sentra industri
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Masih terdapat kegiatan perdagangan dan jasa yang belum sesuai dengan peruntukan RTRW, contoh Kelurahan Setonogedong (Rencana Peruntukan perkantoran berubah menjadi kawasan perdagangan dan jasa)	a. Masih belum optimalnya relokasi PKL sesuai peruntukan RTRW b. Belum tersedianya sentral pemasaran produk IKM	a. Tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan dan jasa b. Kemudahan ijin berusaha



Adapun strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota yang harus diperhatikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah “Strategi pengembangan kota sebagai pusat pelayanan kawasan andalan Kediri – Tulungagung - Blitar terutama poin mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota (pasal 11 ayat 2 huruf a) dan mengembangkan industri berbasis agro (pasal 11 ayat 2 huruf c).” Salah satu fungsi pusat pelayanan adalah sebagai pusat perdagangan jasa skala regional yakni dengan adanya beberapa pusat perbelanjaan (Kediri Mall, Kediri Town Square), kawasan pertokoan (Jl. Erlangga – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Dhoho – Jl. Patimura – Jl. HOS Cokroaminoto dan Jl. P. Sudirman – Jl. Yos Sudarso), pasar rakyat (Pasar Setonobetek), dan pasar grosir yang terdapat di kawasan pusat kota dan mempunyai skala pelayanan regional karena menjadi orientasi pemenuhan kebutuhan penduduk di wilayah luar Kota Kediri seperti dari Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Selain itu juga sebagai pusat kegiatan industri dimana terdapat industri besar berupa industri pengolahan tembakau di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota, serta sentra industri kecil makanan minuman dan kerajinan.

Sedangkan strategi pola ruang wilayah kota yang harus diperhatikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah strategi pengembangan kawasan budidaya terutama poin mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata (pasal 15 ayat 1 huruf h), menyediakan lokasi khusus untuk toko cinderamata dan wisata kuliner khas Kota Kediri (pasal 15 ayat 1 huruf i), mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan (pasal 15 ayat 1 huruf j), menetapkan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga sebagai kawasan sentra industri (pasal 15 ayat 1 huruf m), melengkapi sistem pengolahan limbah pada sentra industri (pasal 15 ayat 1 huruf n); menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cinderamata (pasal 15 ayat 1 huruf o), dan mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah timur kota (pasal 15 ayat 1 huruf p).

Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota yang harus diperhatikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri adalah strategi pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi terutama poin mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang



pertumbuhan ekonomi (pasal 16 ayat 2 huruf a), mengembangkan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (pasal 16 ayat 2 huruf b), dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata (pasal 16 ayat 2 huruf d).

Kawasan strategis di Kota Kediri yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Central Business District (CBD), Kawasan Industri dan Kawasan Terpadu Mrican.

1) Kawasan Central Business District (CBD)

Kawasan Central Business District (CBD) yang merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yakni kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kawasan perkantoran berskala lokal dan regional di pusat kota yang berada di Kecamatan Kota. Pada kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi:

- a) Keberadaan Pasar Setonobetek, Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, dan Pasar Pahing dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kebutuhan pokok, sayuran, ikan dan sejenisnya.
- b) Pertokoan di sepanjang Jl. Pattimura dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kelontong, tekstil, dan alat perlengkapan sehari-hari.
- c) Pertokoan di sepanjang Jl. Dhoho - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Urip Sumoharjo dan sekitarnya dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang campuran seperti garment, elektronika, jasa bank, showroom motor-mobil, dan lainnya.
- d) Pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terdapat di sepanjang Jl. Brawijaya dan Jl. Diponegoro.
- e) Perkantoran terdapat di Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Basuki Rachmat

Selain pengembangan kawasan CBD juga terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi pengembangan pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan/Bagian Wilayah Kota dan pada pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*, pertokoan, *show room*, bank dan grosir pada kawasan pusat kota dan koridor sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga dan Jl. P. Kusuma Bangsa; serta pengembangan toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri. Selain itu kawasan perdagangan dan jasa juga akan dikembangkan untuk



mendukung kegiatan pariwisata seperti pembangunan pasar wisata di Kelurahan Campurejo, pembangunan pasar penjualan souvenir Selomangleng di Kelurahan Pojok, pembangunan sentra pemasaran produk IKM di Kelurahan Banjarmlati; dan pengembangan sentra oleh-oleh dan produk IKM di Kelurahan Pocanan. Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa baru yang akan dikembangkan adalah pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor, pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami dan pasar *showroom* di Kelurahan Blabak.

## 2) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Kediri meliputi kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah (SIKM). Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar yaitu industri rokok PT Gudang Garam di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Ngadirejo serta industri pengolahan tebu (pabrik gula) di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri menengah berupa industri pergudangan di Kelurahan Bangsal, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan Kota, industri pengolahan makanan di Kecamatan Pesantren dan Kota. Pengembangan kawasan industri baru di Kelurahan Betet dan Kelurahan Blabak. Industri kecil tersebar di beberapa wilayah kota Kediri.

Adapun pengembangan SIKM meliputi sentra kerajinan batik di Kelurahan Dermo, Mrican, Dandangan dan Rejomulyo; sentra kerajinan tenun di Kelurahan Bandar Kidul; sentra tahu di Kelurahan Pakelan, Pocanan, Tinalan, Banaran dan Bawang; sentra stik tahu di Kelurahan Tinalan dan Kampung Dalem; sentra madumongso dan getuk pisang di Kelurahan Kampung Dalem, Tinalan dan Dandangan; dan sentra makanan ringan di Kelurahan Blabak dan Bangsal.

Arah pengembangan baru untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kota Kediri meliputi Kecamatan Kota (Kelurahan Balowerti, Kelurahan Dandangan, kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir) dan Kecamatan Pesantren (Kelurahan Bangsal, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak). Sedangkan arah pengembangan baru untuk peruntukan sektor informal berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto.

## 3) Kawasan Terpadu Mrican

Pengembangan kawasan akibat dampak pintu tol dan rencana bandara di Kabupaten Kediri akan menyebabkan perubahan dan



perkembangan kegiatan pada Kelurahan Mrican (Jl. Sersan Bahrun – Jl. Gatot Subroto).

Pengembangan kegiatan yang berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

- a) Industri (Pabrik Gula Mrican dan industri kecil batik);
- b) Pendidikan (Universitas Brawijaya);
- c) Perdagangan Jasa;
- d) Perumahan dan kost-kost an;
- e) Kawasan yang dekat exit tol; dan
- f) Kawasan yang dekat bandara.

Selain 3 kawasan strategis diatas, juga terdapat kawasan sektor informal (Pedagang Kali Lima) yang perlu diperhatikan pembinaan dan dilakukan pengelolaan serta penataan ruangnya yaitu meliputi:

- a. kawasan pariwisata Selomangleng di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto;
- b. kawasan Taman Sekartaji di Jl. Veteran Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto;
- c. kawasan Alun-alun Kota Kediri di Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota;
- d. sekitar Jl. Panglima Polim Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota yang terintegrasi dengan perluasan stasiun Kota Kediri;
- e. kawasan Stadion Brawijaya di Jl. A Yani Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota;
- f. Pasar Pagi di Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota;
- g. GOR Joyoboyo di Kelurahan Banjarmati Kecamatan Mojoroto yakni diakomodir pada lokasi pjasera;
- h. kawasan kaki Gunung Klothok Jl. Tembus Lebak Tumpang Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto;
- i. sepanjang Jln Dhoho;
- j. sekitar Dermaga Joyoboyo (tepi sungai Brantas) di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto; dan
- k. Taman Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau





program. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrumen dalam rangka penilaian diri untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 dapat diidentifikasi permasalahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan, sebagai berikut:



Tabel 3. 4 Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Berdasarkan Telaahan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Kajian KLHS RPJMD Kota Kediri 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Fluktuasi harga barang pokok dan penting yang memberikan beban pada pengeluaran masyarakat	Sulit merubah pola pikir dan perilaku masyarakat	a. Munculnya pusat perdagangan dan industri baru untuk menyerap tenaga kerja yang memberikan kontribusi pada sektor pendapatan b. TPID berjalan dengan baik
2	Menurunnya Laju pertumbuhan ekonomi per kapita	Rendahnya daya saing ekonomi dan industri, terutama IKM	Pertumbuhan ekonomi Didominasi oleh PT Gudang Garam	a. Mulai tumbuhnya pertumbuhan ekonomi non industri tembakau yang didukung dengan formalisasi dan pertumbuhan IKM serta wira usaha baru b. Penerapan revolusi industri 4.0
3	Menurunnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Kurangnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja	a. Industri manufaktur didominasi oleh PT Gudang Garam b. Industri yang tumbuh adalah industri kecil dengan tenaga kerja 2-3 orang	Tumbuhnya industri dan wira usaha baru terutama sector industri kreatif (one village one product dan one pesantren one product) yang menyerap tenaga kerja



No.	Kajian KLHS RPJMD Kota Kediri 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Limbah B3 sektor industri belum dikelola dan diolah sesuai peraturan perundangan	Penanganan limbah industri belum optimal	Biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah terpadu relative mahal	Tumbuhnya kesadaran membangun industri hijau
5	Belum ada data produk ramah lingkungan yang teregister.	Belum ada update database IKM	Terbatasnya SDM pendataan, sehingga data belum terpilah	Tumbuhnya kesadaran membangun industri hijau



Kesimpulan dari proses analisis KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Kediri telah menelaah efek dan/atau dampak lingkungan (daya dukung dan daya tampung lingkungan) dari kebijakan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024 yang mana dampak yang ditelaah sudah memberhatikan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terdapat di Kota Kediri.

Melalui proses KLHS tersebut, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program. Sebagai tindak lanjut telaahan KLHS maka Renstra harus disusun dengan salah satu orientasi untuk menyelesaikan/mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dari penyusunan KLHS RPJMD dengan menekankan perbaikan program RPJMD yang teridentifikasi mempunyai pengaruh dominan terhadap isu strategis KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu - isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dibuat berdasarkan permasalahan pembangunan sektor perdagangan dan sektor perindustrian. Selain itu juga memperhatikan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian.



Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu - isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19
2. Penerapan revolusi industri 4.0 yang mendorong pengembangan industri berbasis digital;
3. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community (AEC)* yang berdampak pada perdagangan luar negeri (ekspor dan impor);
4. Tingkat kemiskinan yang tinggi;
5. Pembangunan kawasan industri dan sarana perdagangan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja;
6. Peningkatan dan pengembangan peran, aktivitas, dan efisiensi sektor industri, perdagangan dan jasa;
7. Pengendalian laju inflasi untuk menjaga serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Kediri;
8. Peningkatan kemampuan pelaku industri kecil dan menengah;
9. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan kreatif; dan
10. Pembangunan bandara dan jalan tol di Kediri



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dari sektor perdagangan dan sektor perindustrian yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri secara umum. Tujuan tersebut dicapai melalui sasaran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor perdagangan dan sektor perindustrian di Kota Kediri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kota Kediri tahun 2020 - 2024, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menetapkan empat tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Meningkatnya PDRB sektor perdagangan
2. Meningkatnya PDRB sector industri pengolahan;
3. Meningkatnya stabilisasi harga dalam rangka penurunan kemiskinan; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada **Misi Ketiga** Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang berbunyi “Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan”, **sasaran kedelapan** yang berbunyi “Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah”; **sasaran kesembilan** yang berbunyi “Meningkatnya ekonomi kreatif” dan **sasaran keempat belas** yang berbunyi “Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka”

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,



Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri diharapkan menjadi pelopor pembinaan dan pengembangan usaha sektor perdagangan dan sektor perindustrian sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Kediri dapat tercapai.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Kediri, maka ditetapkan indikator tujuan beserta target tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator Tujuan dan Target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2020	Target Kinerja Tujuan Tahun			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	-1,16	0,30	0,40	0,50	0,60
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Industri pengolahan	-4,58	2,90	3,00	3,50	4,00
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Tingkat Inflasi	1,93	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	A	A	A	A	AA

Perhitungan PDRB ADHK Kota Kediri berdasarkan data dari BPS Kota Kediri dan sesuai tupoksi maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas untuk meningkatkan PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan, terutama IKM.

Tingkat inflasi pada suatu daerah merupakan salah satu tolak ukur yang mencerminkan tingkat stabilitas perekonomian suatu daerah. Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil di Kota Kediri sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Nilai SAKIP Disperdagin merupakan hasil dari evaluasi penilaian yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap implementasi SAKIP di



Disperdagin Kota Kediri, meliputi lima komponen pokok SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja).

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menetapkan enam sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan;
2. Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perdagangan;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif;
4. Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perindustrian;
5. Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting; dan
6. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri, maka ditetapkan indikator sasaran beserta target tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator Sasaran dan Target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun			
					2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan (milyar rupiah)	88.573	83.000	86.000	89.000	92.000
			Indeks Tertib Ukur	37%	58%	62%	67%	71%
		Meningkatnya Wira Usaha Baru sektor perdagangan	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perdagangan	23,1%	35%	50%	65%	80%
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	12,12 %	12,20 %	12,30 %	12,40 %	12,60 %
			Pertumbuhan 5 subsektor industri kreatif	15,88 %	9,60%	14,60 %	15,29 %	15,47 %
		Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perindustrian	18,1%	35%	50%	65%	80%





No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun			
					2021	2022	2023	2024
3	Meningkatnya stabilisasi harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai indeks profesionalisme aparatur	73	75	75	76	77

Definisi operasional dan formula indikator dari indikator sasaran di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu daerah. Nilai ekspor daerah adalah nilai transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk ke bukan penduduk. Nilai impor daerah merupakan nilai transaksi perdagangan barang dan jasa dari bukan penduduk ke penduduk.
2. Indeks Tertib Ukur merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman, kemampuan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur. Indeks tertib ukur ditentukan dengan bobot 68,4% Persentase UTTP bertanda terasah ditambah dengan 31,6% Persentase BDKT yang memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas.
3. Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) merupakan salah satu program unggulan Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. WUB ini diharapkan dapat tercipta dari hasil pelatihan dan pembinaan di sektor perdagangan dan industri yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Pertumbuhan industri merupakan penambahan jumlah unit usaha industri yang meliputi industri kecil, menengah dan besar baik industri



formal (berijin) maupun non formal (belum berijin), termasuk unit usaha dalam sentra-sentra industri.

5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk mengembangkan 5 subsektor industri kreatif yaitu industri fashion, kriya (kerajinan), kuliner, desain produk serta animasi, film dan video.
6. Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting merupakan perbandingan jumlah dan penanganan kasus ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting terhadap jumlah kejadian ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting dengan memperhatikan kecepatan respon terhadap kejadian tersebut.
7. Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas merupakan Renja yang telah memenuhi kriteria:
  - a) Telah menyajikan indikator program yang berorientasi hasil (outcome);
  - b) Program Renja telah selaras dengan sasaran RKPD;
  - c) Program/kegiatan telah relevan dengan isu strategis yang berkembang;
  - d) Indikator kegiatan telah selaras dengan indikator program
  - e) Target kinerja program dan kegiatan telah ditetapkan dengan baim (selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD);
  - f) Indikator output kegiatan mencerminkan keluaran langsung dari kegiatan; dan
  - g) Renja OPD telah disusun tepat waktu.

Indikator Renja berkualitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah program Renja yang selaras dengan sasaran RKPD dengan program renja yang ada.

8. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas adalah Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas terdiri atas unsur Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami  
Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas dapat dihitung dengan menghitung unsur yang ada dalam pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan di Disperdagin.



9. Nilai indeks profesionalisme aparatur merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Pengukurannya berdasarkan:

- Tingkat Pendidikan
- Kompetensi Pegawai
- Kinerja Pegawai
- Disiplin Pegawai

Tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai berikut ini:

- a. Sangat Tinggi : 91 – 100
- b. Tinggi : 81 – 90
- c. Sedang : 71 - 80
- d. Rendah : 61 – 70
- e. Sangat Rendah : ≤ 60

Matriks Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Kota Kediri Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran 1, Rencana Kerja selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran 2 sedangkan formulasi perhitungan dan penjelasan definisi indikator kinerja tujuan dan sasaran bisa dilihat pada lampiran 3.



## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 - 2024, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud dalam bentuk kebijakan dan program yang nantinya dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahunan.

Strategi dan kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksana dan pemimpin kegiatan dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri bersumber pada kebijakan pemerintah pusat, kebijakan departemen teknis, kebijakan Propinsi Jawa Timur, kebijakan Pemerintah Kota Kediri serta kebijakan internal Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri sendiri.

Ringkasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni			
Misi III: Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan usaha dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan pangsa pasar produk industri kecil dan menengah unggulan daerah
			Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk lokal dan unggulan daerah
			Pemulihan ekonomi sektor perdagangan akibat dampak pandemi Covid-19
			Menciptakan iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif



	Meningkatnya wira usaha baru sektor perdagangan	Peningkatan wira usaha baru sector perdagangan	Pembinaan dan pendampingan terhadap wira usaha baru dan pekerja sektor perdagangan Meningkatkan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan
Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Peningkatan perkembangan industri terutama industry kreatif	Optimalisasi teknologi informasi untuk menyongsong revolusi industri 4.0 Peningkatan daya saing, kemandirian dan standarisasi IKM
		Peningkatan sentra – sentra industri	Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri
		Peningkatan kualitas dan kuantitas produk IKM	Pemulihan ekonomi sektor perindustrian akibat dampak pandemi Covid-19
			Pembinaan peningkatan kuantitas dan kualitas serta pangsa pasar industri kreatif
	Meningkatnya wira usaha baru sektor perindustrian	Peningkatan wira usaha baru sector perindustrian	Penumbuhan dan penguatan wirausaha baru dan IKM berbasis teknologi Pembinaan dan pendampingan terhadap wira usaha baru dan pekerja sektor perindustrian
Meningkatnya stabilisasi harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	Peningkatan stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting yang responsif untuk penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan keterpaduan program 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Koordinasi komunikasi efektif dan Kelancaran distribusi) untuk pengendalian inflasi lintas sektor
			Pengendalian dan pengawasan peredaran barang pokok dan penting
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Peningkatan pembinaan implementasi SAKIP dan RB	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan dan aset
			Pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan Visi – Misi Kepala Daerah dan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian di daerah, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri menetapkan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif.

Program adalah kumpulan kegiatan - kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program kerja juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di Perubahan RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu ditentukan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 sebagai berikut:



Tabel 6. 1 Anggaran dan Realisasi Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Meningkatnya pengelolaan keuangan, kinerja, aset, dan kepegawaian di lingkungan Disperdagin Kota Kediri	<b>3.06.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>85%</b>	<b>90%</b>	<b>562.183.240</b>	<b>90%</b>	<b>518.228.473</b>
		3.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Kediri	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan dan barang, belanja materai	12 bulan	12 bulan	72.300.000	12 bulan	70.380.000
		3.06.01.20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Kediri	Jasa Perkantoran (ATK, listrik, alat listrik, elektronika, perangk, air, telpon, peralatan rumah tangga, surat kabar, jasa administrasi perkantoran, peralatan kebersihan,	12 bulan	12 bulan	489.883.240	12 bulan	447.848.473



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
					bahanpembersih, dll)					
		<b>3.06.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>85%</b>	<b>90,00 %</b>	<b>202.700.000</b>	<b>97,00 %</b>	<b>87.437.400</b>
		3.06.02.12	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Kota Kediri	komputer, laptop, printer, scanner, AC, Kursi susun, meja kursi kerja, filling kabinet, lemari, kamera digital, tandon, dll	6 paket	3 paket	33.600.000	3	32.270.000
		3.06.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung / Kantor	Kota Kediri	belanja komponen listrik dan gedung kantor terpelihara	3 paket	2 paket	7.450.000	2	6.603.000
		3.06.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/ Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Kediri	pajak kendaraan terbayar, kendaraan dinas terpelihara, BBM terpenuhi	12 bulan	20 kendaraan	49.500.000	19	36.999.400
		3.06.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	Kota Kediri	Peralatan/perlengkapan kantor (komputer, laptop, printer, AC, filling kabinet) terpelihara	5 paket	5 paket	12.150.000	5	11.565.000





Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
		2.06.2.06.01.0 1.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kota Kediri	perbaikan tempat parkir, gedung, kamar mandi dan taman	1 paket	1 paket	100.000.000	0	-
		<b>3.06.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>26.850.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.422.600</b>
		3.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Kediri	dokumen LKJiP, laporan triwulanan	5 dokumen	12 dokumen	26.850.000	13 dok	21.422.600
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan serta Perindustrian	<b>3.06.17</b>	<b>Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri</b>	<b>Lokal, Regional Nasional</b>	<b>Nilai Ekspor Perdagangan non tembakau (Milyar Rupiah)</b>	<b>2.130</b>	<b>2.350</b>	<b>240.267.500</b>	<b>2.935</b>	<b>189.034.000</b>
		3.06.17.01	Pengembangan Kompetensi Pelaku Usaha Ekspor	Kota Kediri	Jumlah peserta pelatihan (pemasaran, ekspor)	0	15 orang	31.892.500	15	22.205.000
		3.06.17.03	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan	Lokal, Regional Nasional	jumlah jenis produk unggulan Kota Kediri yang dipromosikan	6 jenis	10 IKM	208.375.000	10	166.829.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
		<b>3.07.21</b>	<b>Program Pembinaan Industri</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Persentase IHT yang terbina</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.200.000</b>
		3.07.21.01	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Kota Kediri	jumlah mesin pelinting rokok yang didata, diawasi dan diregister	45 buah	50 buah	20.000.000	50 buah	20.200.000
		<b>3.06.16</b>	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik</b>	<b>500 orang</b>	<b>600 orang</b>	<b>192.965.000</b>	<b>800 orang</b>	<b>173.334.000</b>
		3.06.16.01	Pembinaan Dan Pendataan Usaha Perdagangan	Kota Kediri	Jumlah pelaku usaha (PKL, Asongan, pengusaha kuliner, pasar tradisional dan modern) yang didata dan dibina		950 orang	77.115.000	950 orang	61.670.000
		3.06.16.02	Pengembangan Database Produk Unggulan dan Pelaku UMKM Perdagangan	Kota Kediri	Jumlah database	0	1 paket	115.850.000	1	111.664.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
		<b>3.06.18</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Kemetrolagian Daerah</b>	<b>lokal, regional, nasional</b>	<b>Persentase pelayanan tera/tera ulang</b>	<b>84%</b>	<b>25%</b>	<b>335.414.000</b>	<b>86%</b>	<b>324.944.580</b>
		3.06.18.01	Pelayanan Tera dan tera ulang	lokal, regional	Jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	9494 uttp	2500 UTTP	310.809.000	1720	300.874.580
		3.06.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Kemetrolagian	Kota Kediri	Jumlah pengawasan dan penyuluhan Kemetrolagian	0	35 kali	24.605.000	36	24.070.000
		3.06.18.11	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK)	Kota Kediri	Jumlah kegiatan rehab	0	1 paket	597389179	0	-
	Meningkatnya wira usaha baru sektor perdagangan dan perindustrian	<b>3.07.19</b>	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	<b>Lokal, Regional Nasional</b>	<b>Persentase IKM yang terbina</b>	<b>27%</b>	<b>30%</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>30,74 %</b>	<b>876.890.000</b>
		3.07.19.02	Fasilitasi Promosi bagi Produk Kerajinan dan Hasil Pelatihan	Lokal, Regional Nasional	Jumlah IKM kerajinan yang produknya dipromosikan	150 orang	90 buah	700.000.000	94	627.190.000
		3.07.19.03	Fasilitasi promosi dan publikasi produk IKM melalui	Lokal, Regional Nasional	Jumlah produk yang dipromosikan secara offline dan online melalui platform	0	100 buah	550.000.000	100	249.700.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
			online dan offline (DBHCT)		digital dan marketplace					
	Meningkatnya Pertumbuhan IKM produk unggulan	<b>3.07.17</b>	<b>Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Persentase IKM yang memenuhi standar</b>	<b>25%</b>	<b>26%</b>	<b>111.250.000</b>	<b>23%</b>	<b>104.100.000</b>
		3.07.17.01	Pengembangan Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	Kota Kediri	Jumlah IKM yang memiliki sertifikasi (halal, merk, uji nutrisi) dan ijin edar pangan (PIRT dan MD)	25 IKM	20 IKM	60.000.000	20	53.850.000
		3.07.17.02	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Industri	Kota Kediri	Jumlah data profil IKM & buku tenun yang diterbitkan	100 buku	100 IKM	51.250.000	100	50.250.000
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kreatif	<b>3.07.18</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif</b>	<b>Lokal, Regional Nasional</b>	<b>Jumlah Industri Kreatif</b>	<b>1134 Unit</b>	<b>1318</b>	<b>600.000.000</b>	<b>1562</b>	<b>419.840.000</b>
		3.07.18.01	Pembinaan kemampuan industri kreatif	Lokal, Regional Nasional	Jumlah peserta yang lulus pembinaan (pelatihan, business coaching, seminar, workshop)	230 orang	120 orang	200.000.000	560	147.815.000
		3.07.18.02	Promosi Industri Kreatif	Lokal, Regional Nasional	Jumlah industri kreatif yang dipromosikan	64	65	400.000.000	45	272.025.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET 2020		REALISASI 2020	
							K	Rp	K	Rp
Meningkatnya stabilitas harga dan penyerapan tenaga kerja industri dalam rangka penurunan kemiskinan	Meningkatnya stabilitas harga dan ketersediaan bapokting yang responsif	<b>3.06.15</b>	<b>Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri</b>	<b>Kota Kediri</b>	<b>Persentase penurunan kejadian kelangkaan barang</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>	<b>157.969.500</b>	<b>60%</b>	<b>71.103.000</b>
		3.06.15.01	Stabilisasi dan Pengendalian Barang Pokok Penting	Kota Kediri	jumlah titik lokasi operasi pasar	175 lokasi	75 titik	125.160.500	52	47.284.000
		3.06.15.02	Pengendalian Peredaran Barang dan Jasa	Kota Kediri	jumlah tempat usaha (pasar, swalayan, grosir, gudang, agen/ pengecer LPG, distributor barang pokok/penting) yang disidak dan didata	50	60 lokasi	32.809.000	33	23.819.000
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Industri	<b>3.07.15</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Industri</b>	<b>lokal, regional, nasional</b>	<b>Persentase tenaga kerja IKM yang memanfaatkan teknologi</b>	<b>35%</b>	<b>39%</b>	<b>48.200.000</b>	<b>41%</b>	<b>44.991.000</b>
		3.07.15.04	Fasilitasi kerjasama Kemitraan Industri Kecil dan menengah dengan Swasta	Kota Kediri	jumlah IKM yang mengikuti kerjasama, bussines to bussines	0	100 IKM	48.200.000	30 IKM	44.991.000
<b>Jumlah Total</b>							<b>3.747.799.240</b>		<b>2.851.525.053</b>	



Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	8%	12%	100.000.000	16%	284.490.000	20%	450.000.000	24%	600.000.000	24%	1.434.490.000
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi produk unggulan	1 kali	2 kali	100.000.000	2 kali	284.490.000	3 kali	450.000.000	4 kali	600.000.000	12 kali	1.434.490.000
		3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	450 orang	500 orang	319.999.790	700 Orang	80.510.000	900 orang	385.000.000	1100 orang	425.000.000	1100 orang	1.210.509.790
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	Terlaksananya promosi dan pemasaran	2 kali	6 kali	319.999.790	2 kali	80.510.000	3 kali	600.000.000	4 kali	400.000.000	17 kali	1.400.509.790



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penggunaan Produk Dalam Negeri	produk dalam negeri											
		3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	21%	86%	1.009.648.658	87%	906.798.940	88%	605.000.000	89%	665.000.000	89%	3.186.447.598
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase pelayanan tera / tera ulang	18%	85%	1.009.648.658	70%	906.798.940	87%	605.000.000	88%	665.000.000	88%	3.186.447.598
	Meningkatnya wira usaha baru sektor perdagangan	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	12%	20%	-	22%	-	24%	125.000.000	26%	140.000.000	26%	265.000.000
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelayanan rekomendasi penerbitan ijin	NA	0%	-	0	-	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	155.000.000
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelayanan rekomendasi	NA	0%	-	0	-	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	110.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				penerbitan TDG											
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	NA	28%	134.449.820	29%	25.000.000	30%	495.000.000	31%	525.000.000	169%	1.179.449.820
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	NA	0	-	0	-	100	300.000.000	100	400.000.000	200	700.000.000
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pelaku usaha	4 kali	100 orang	134.449.820	12 kali	25.000.000	12 kali	200.000.000	12 kali	300.000.000	40 kali	659.449.820
Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pemantauan dan pengawasan Ijin Sektor Industri	NA	75%	-	80%	25.000.000	85%	50.000.000	90%	150.000.000	90%	225.000.000
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan ijin sektor industri	2 kali	0	-	12 kali	25.000.000	12 kali	50.000.000	12 kali	70.000.000	38 kali	145.000.000





Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			(IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota												
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	1,1%	3,3%	308.089.830	6%	1.074.999.800	8%	1.300.000.000	11%	1.500.000.000	11%	4.183.089.630
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terwujudnya sistem informasi industri yang up to date	1 platform	1 paket	308.089.830	1 jenis	1.074.999.800	1 jenis	1.300.000.000	1 jenis	1.500.000.000	1 jenis	7.301.788.860
	Meningkatnya wira usaha baru sektor	3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	23%	27%	3.426.789.060	28%	5.424.999.900	29%	6.000.000.000	30%	6.500.000.000	30%	21.351.788.960



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	perindustrian	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemberdayaan IKM	12 kali	15 kali	3.426.789.060	15 kali	5.424.999.900	12 kali	6.000.000.000	12 kali	6.500.000.000	66 kali	21.351.788.960
Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Meningkatnya stabilitas harga dan ketersediaan bapokting	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	14,60%	10,2%	182.749.820	9,8%	219.999.800	9,4%	510.000.000	9,0%	650.000.000	9,0%	1.562.749.620
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penyediaan bapokting	NA	0	-	0	-	4 kali	60.000.000	4 kali	75.000.000	8 kali	135.000.000
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian bapokting	4 kali	12 kali	182.749.820	12 kali	194.999.900	12 kali	400.000.000	12 kali	500.000.000	52 kali	1.277.749.720



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/ Kota												
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	1 kali	0	-	20 kali	24.999.900	12 kali	50.000.000	12 kali	75.000.000	45 kali	149.999.900
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kinerja, keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Disperdagin Kota Kediri	3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100%	100%	7.457.576.062	100%	7.914.196.492	100%	9.070.000.000	100%	10.430.000.000	100%	34.871.772.554
				Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100%	92%		94%		96%		98%		98%	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	92%		94%		96%		98%		98%	
				Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	90%	92%		94%		96%		98%		98%	
				Persentase cakupan pelayanan	90%	92%		94%		96%		98%		98%	



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				administrasi BMD											
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	97%	92%		94%		96%		98%		98%	
				Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	91%		94%		96%		98%		98%	
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja dan RB	12 dok	4 kali	6.081.850	10 dokumen	14.999.800	12 dok	20.000.000	12 dok	30.000.000	46 dok	71.081.650
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	100%	5.586.982.578	12 bulan	5.688.900.300	12 bulan	6.000.000.000	12 bulan	6.500.000.000	60 bulan	23.775.882.878
		3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi pendapatan	12 bulan	100%	-		-	12 bulan	100.000.000	12 bulan	250.000.000	24 bulan	350.000.000
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan	20 kali	50%	1.000.000.000	3 kali	1.067.200.000	12 kali	1.100.000.000	12 kali	1.400.000.000	47 kali	4.567.200.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Akhir Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kapasitas ASN											
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100%	100%	173.434.474	100%	155.959.800	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	879.394.274
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	3 paket	1 paket	168.565.350	6 paket	54.687.800	6 paket	200.000.000	6 paket	250.000.000	22 paket	673.253.150
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	402.922.960	100%	734.268.320	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	3.037.191.280
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD	5 paket	100%	119.588.850	100%	198.180.472	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	1.517.769.322
<b>JUMLAH</b>							<b>12.939.303.040</b>		<b>15.955.994.932</b>		<b>18.990.000.000</b>		<b>21.585.000.000</b>		<b>69.470.297.972</b>



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024, terutama misi ketiga yaitu “Memperkuat Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Berkeadilan” serta pencapaian sasaran Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020– 2024 dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1 Indikator Tujuan, Sasaran dan Target RPJMD Perubahan Kota Kediri Kota 2020-2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun			
							2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	12,2 T	-5,6 T	2,9 T – 3,5 T	3,5 T – 4,4 T	4,5 T – 5,5 T	4,7 T – 5,9 T
				Persentase Penciptaan 15.000 Wira Usaha Baru/ Pekerja Baru	-	5%	15%	35%	60%	80%
			Meningkatnya ekonomi kreati	Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,82%	N/A	3,5% - 4,5%	4%- 5%	5%- 6%	5%- 6%
2	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Indeks Gini	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21.900	22.196	21.957	21.408	20.857	20.304
		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,63%	6,21%	5,8%	5,65%	5,5%	5,4%

Selanjutnya, Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut:



Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi 2020	Target Kinerja Sasaran Tahun			
							2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan (milyar rupiah)	71.585,63	88.573	83.000	86.000	89.000	92.000
				Indeks Tertib Ukur	N/A	37%	58%	62%	67%	71%
			Meningkatnya Wira Usaha Baru sektor perdagangan	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perdagangan	N/A	23,1%	35%	50%	65%	80%
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Industri pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	2,54%	12,12%	12,20%	12,30%	12,40%	12,60%
				Pertumbuhan 5 subsektor industri kreatif	6,98%	15,88%	9,60%	14,60%	15,29%	15,47%
			Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perindustrian	N/A	18,1%	35%	50%	65%	80%
3	Meningkatnya stabilisasi harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Tingkat Inflasi	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Nilai indeks profesionalisme aparatur	N/A	73	75	75	76	77



## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Perubahan Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang ingin dicapai.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas rencana kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Secara keseluruhan keberhasilan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri akan berdampak pada keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri harus melaksanakannya secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.





## LAMPIRAN I

### MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2020 – 2024

- VISI KOTA KEDIRI : KOTA KEDIRI UNGGUL DAN MAKMUR DALAM HARMONI
- MISI 3 KOTA KEDIRI : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan
- TUJUAN 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif
- SASARAN 8 : Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah
- SASARAN 9 : Meningkatnya ekonomi kreatif
- TUJUAN 2 : Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan
- SASARAN 14 : Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang Pemangku
					Arah Kebijakan	Program	
1	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan	Meningkatkan pangsa pasar produk industri kecil dan menengah unggulan daerah	Program Pengembangan Ekspor	Pengembangan Perdagangan
					Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk pengembangan produk lokal dan unggulan daerah	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
					Pemulihan ekonomi sektor perdagangan akibat dampak pandemi Covid-19		



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang Pemangku	
					Arah Kebijakan	Program		
				Indeks Tertib Ukur	Menciptakan iklim usaha perdagangan dan industri yang kondusif	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kemetrologian	
				Meningkatnya wira usaha baru sektor perdagangan	Persentase wira usaha baru sektor perdagangan	Pembinaan dan pendampingan terhadap wira usaha baru dan pekerja sektor perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pengembangan Perdagangan
						Meningkatkan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengembangan Perdagangan
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	Optimalisasi teknologi informasi untuk menyongsong revolusi industri 4.0	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perindustrian	
					Peningkatan daya saing, kemandirian dan standarisasi IKM			
Menumbuhkembangkan sentra-sentra industri								
Pemulihan ekonomi sektor perindustrian akibat dampak pandemi Covid-19								
				Pertumbuhan 5 sub sektor ekonomi kreatif (industri kreatif)	Pembinaan peningkatan kuantitas dan kualitas serta pangsa pasar industri kreatif	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perindustrian	



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang Pemangku
					Arah Kebijakan	Program	
			Meningkatnya wira usaha baru sektor perindustrian	Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perindustrian	Penumbuhan dan penguatan wirausaha baru dan IKM berbasis teknologi Pembinaan dan pendampingan terhadap wira usaha baru dan pekerja sektor perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perindustrian
3	Meningkatnya stabilisasi harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Tingkat Inflasi	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	Meningkatkan keterpaduan program 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Koordinasi komunikasi efektif dan Kelancaran distribusi) untuk pengendalian inflasi lintas sektor Pengendalian dan pengawasan peredaran barang pokok dan penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengembangan Perdagangan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja, keuangan dan aset	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang Pemangku
					Arah Kebijakan	Program	
				Nilai indeks profesionalisme aparatur	Pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur		



## LAMPIRAN II

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024 (Berbasis Tujuan)

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan/ Formula Indikator	Satuan	Tahun dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
								2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan thn $[n - (n-1)]$	Triliun Rupiah	0,53	0,60	-1,16	0,30	0,40	0,50	0,60
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Industri pengolahan	PDRB Industri Pengolahan thn $[n - (n-1)]$	Triliun Rupiah	3,47	3,65	-4,58	2,90	3,00	3,50	4,00
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Tingkat Inflasi	Indeks Harga Konsumen thn $\{[n - (n-1)]/(n-1)\}$	%	1,97	$2,5 \pm 1$	1,93	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$	$2,5 \pm 1$
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	Nilai LHE SAKIP Disperdagin dari Inspektorat thn n		A	A	A	A	A	A	AA



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024 (Berbasis Sasaran)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Formula Indikator	Tahun Dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
							2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	Neraca perdagangan (milyar rupiah)	jumlah ekspor daerah thn n - impor daerah thn n	71.585,63	88.573,38	88.573,38	83.000	86.000	89.000	92.000
		Indeks Tertib Ukur	(68,4% x persentase UTP bertanda terasah) + (31,6% x persentase BDKT memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas)	NA	NA	37%	58%	62%	67%	71%
2	Meningkatnya Wira Usaha Baru sektor perdagangan	Persentase wira usaha baru sektor perdagangan	Jumlah wira usaha baru s.d tahun n/ 2.000	0	23,1%	23,1%	35%	50%	65%	80%
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri thn $\frac{\{n - (n-1)\}}{(n-1)}$	2,54%	5,83%	12,12%	12,20%	12,30%	12,40%	12,60%
		Pertumbuhan 5 subsektor industri kreatif	Jumlah 5 sub sektor Industri Kreatif tahun $\frac{\{n - (n-1)\}}{(n-1)}$	6,98%	7,17%	15,88%	9,60%	14,60%	15,29%	15,47%
4	Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perindustrian	Persentase wira usaha baru sektor perindustrian	Jumlah wira usaha baru s.d tahun n/ 3.500	0	18,1%	18,1%	35%	50%	65%	80%



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ Formula Indikator	Tahun Dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
							2021	2022	2023	2024
5	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	Jumlah penanganan ketidakstabilan harga & kelangkaan bapokting / jumlah kejadian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya pengelolaan kinerja, keuangan, aset dan kepegawaian di lingkungan Disperdagin Kota Kediri	Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai indeks profesionalisme aparatur		N/A	73	73	75	75	76	77



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2020 - 2024 (Berbasis Program)

No.	Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Thn dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
								2021	2022	2023	2024
1	3.30.2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan/ Jumlah pelaku usaha	NA	NA	12%	20%	22%	24%	26%
2	3.30.3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan thn $\frac{\{n - (n-1)\}}{(n-1)}$	NA	NA	NA	28%	29%	30%	31%
3	3.30.4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	koefisien variasi harga per komoditas thn n/ jumlah komoditas thn n  koef var harga = standar deviasi harga per komoditas/rata-rata harga per komoditas	NA	NA	14,60%	10,2%	9,8%	9,4%	9,0%





No.	Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Thn dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
								2021	2022	2023	2024
4	3.30.5	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir s.d thn n/jumlah IKM potensi ekspor s.d thn n	NA	NA	8%	12%	16%	20%	24%
5	3.30.6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku thn n/Jumlah UTTP yang terdata s.d thn n	83%	85%	21%	86%	87%	88%	89%
6	3.30.7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik s.d thn n	500 orang	600 orang	450 orang	500 orang	700 Orang	900 oang	1100 orang
7	3.31.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen anggaran/jumlah dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase cakupan pelayanan	pelayanan administrasi keuangan yang	100%	98%	100%	92%	94%	96%	98%



No.	Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Thn dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
								2021	2022	2023	2024
			administrasi keuangan	terpenuhi/ pelayanan administrasi keuangan yang diharapkan							
			Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	pelayanan administrasi umum yang terpenuhi/ pelayanan administrasi umum yang diharapkan			90%	92%	94%	96%	98%
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik/jumlah sarana prasana	85%	90%	97%	92%	94%	96%	98%
			Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi/ pelayanan administrasi kepegawaian yang diharapkan	100%	90%	100%	92%	94%	96%	98%



No.	Kode Rekening	Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formula Indikator	Thn dasar 2018	Target 2020	Realisasi 2020	TARGET TAHUNAN			
								2021	2022	2023	2024
8	3.31.2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang memenuhi standar	Jumlah IKM yang memenuhi standar s.d thn n / Jumlah IKM s.d thn n	25%	26%	23%	27%	28%	29%	30%
9	3.31.3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan dan pengawasan Ijin Sektor Industri	Jumlah ijin sektor industri yang dipantau dan diawasi/jumlah ijin sektor industri yang dikeluarkan	NA	NA	NA	75%	80%	85%	90%



### LAMPIRAN III

#### DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KENERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024

##### A. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya PDRB sektor perdagangan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Selisih Nilai PDRB ADHK dari Sektor Perdagangan dengan tahun sebelumnya	$PDRB \text{ Sektor Perdagangan thn } [n - (n-1)]$	BPS	Bidang Pengembangan Perdagangan
2	Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan	Nilai Peningkatan PDRB Sektor Industri pengolahan	Selisih Nilai PDRB ADHK dari Sektor Industri pengolahan dengan tahun sebelumnya	$PDRB \text{ Industri Pengolahan thn } [n - (n-1)]$	BPS	Bidang Perindustrian
3	Meningkatnya stabilitas harga dalam rangka penurunan kemiskinan	Tingkat Inflasi	Jumlah peningkatan tenaga kerja yang terserap di sektor industri kecil, menengah dan besar	$\text{Indeks Harga Konsumen thn } \{[n - (n-1)] / (n-1)\}$	Laporan Kegiatan	Bidang Pengembangan Perdagangan
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disperdagin	Nilai SAKIP Disperdagin	Hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap implementasi SAKIP di Disperdagin Kota Kediri, meliputi lima	Nilai LHE SAKIP Disperdagin dari Inspektorat thn n	LHE Inspektorat	Sekretariat



No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
			komponen pokok SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja)			

#### B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Usaha dan Pengamanan Perdagangan	1. Neraca perdagangan (milyar rupiah)	Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu daerah. Nilai ekspor daerah adalah nilai transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk ke bukan penduduk. Nilai impor daerah merupakan nilai transaksi perdagangan barang dan jasa dari bukan	jumlah ekspor daerah thn n - impor daerah thn n	BPS	Bidang Pengembangan Perdagangan



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
			penduduk ke penduduk			
		2. Indeks Tertib Ukur	Indeks yang mengukur tingkat pemahaman, kemampuan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur. Indeks tertib ukur ditentukan dengan bobot 68,4% Persentase UTTP bertanda tera sah ditambah dengan 31,6% Persentase BDKT yang memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas	$(68,4\% \times \text{persentase UTTP bertanda tera sah}) + (31,6\% \times \text{persentase BDKT memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas})$	Laporan Kegiatan	Bidang K metrologian
2	Meningkatnya Wira Usaha Baru sektor perdagangan	3. Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perdagangan	Jumlah Wira Usaha Baru dari sektor perdagangan yang sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	Jumlah wira usaha baru s.d tahun n/ 3500	Laporan Kegiatan	Bidang Pengembangan Perdagangan
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri terutama Industri Kreatif	4. Pertumbuhan Industri	Persentase selisih jumlah unit usaha industri (industri kecil,	Jumlah Industri tahun $\{[n - (n-1)] / (n-1)\}$	Laporan Kegiatan	Bidang Perindustrian



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
			menengah dan besar baik industri formal/berijin maupun non formal/belum berijin, termasuk unit usaha dalam sentra-sentra industri) dengan tahun sebelumnya			
		5. Pertumbuhan 5 subsektor industri kreatif	Persentase selisih jumlah unit usaha dari 5 sub sektor industri kreatif yang menjadi tupoksi Disperdagin, yaitu industri fashion, kriya (kerajinan), kuliner, desain produk serta animasi, film dan video.	Jumlah Industri Kreatif tahun $\{n - (n-1)\} / (n-1)$	Laporan Kegiatan	Bidang Perindustrian
4	Meningkatnya Wira Usaha Baru Sektor Perindustrian	6. Persentase penciptaan wira usaha baru sektor perindustrian	Jumlah Wira Usaha Baru dari sektor industri yang merupakan hasil pelatihan dan sudah mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)	Jumlah wira usaha baru s.d tahun n/ 2000	Laporan Kegiatan	Bidang Perindustrian



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
5	Meningkatnya stabilisasi harga dan ketersediaan bapokting	7. Persentase penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting	Perbandingan jumlah dan penanganan ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting terhadap jumlah kejadian ketidakstabilan harga dan kelangkaan bapokting dengan memperhatikan kecepatan respon terhadap kejadian tersebut	Jumlah penanganan ketidakstabilan harga & kelangkaan bapokting / jumlah kejadian	Laporan Kegiatan	Bidang Pengembangan Perdagangan
6	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah	8. Persentase pemenuhan kriteria renja berkualitas	Renja yang telah memenuhi kriteria: a) Telah menyajikan indikator program yang berorientasi hasil (outcome); b) Program Renja telah selaras dengan sasaran RKPD; c) Program/kegiatan telah relevan dengan isu strategis yang berkembang; d) Indikator kegiatan	Perbandingan antara program Renja yang selaras dengan program RKPD	Laporan Kegiatan	Sekretariat





No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
			telah selaras dengan indikator program; e) Target kinerja program dan kegiatan telah ditetapkan dengan baik (selaras dengan Renstra OPD dan RPJMD); f) Indikator output kegiatan mencerminkan keluaran langsung dari kegiatan; g) Renja OPD telah disusun tepat waktu			
		9. Persentase Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Keuangan yang berkualitas terdiri atas unsur Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami	Jumlah unsur yang ada dalam pemenuhan kriteria pengelolaan keuangan di Disperdagin	Laporan Kegiatan	Sekretariat
		10. Nilai indeks profesionalisme aparatur	Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat	Rentang nilai: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sangat Tinggi : 91 – 100</li><li>▪ Tinggi : 81 – 90</li></ul>	BKPPD	Sekretariat



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
			profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sedang : 71 - 80</li> <li>▪ Rendah : 61 - 70</li> <li>▪ Sangat Rendah : ≤ 60</li> </ul>		

### C. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No.	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan	Perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan dengan jumlah pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha		Bidang Pengembangan Perdagangan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2. Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	Penambahan sarana distribusi perdagangan dari tahun sebelumnya	Jumlah sarana distribusi perdagangan $\frac{thn \{n - (n-1)\}}{(n-1)}$		Bidang Pengembangan Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Nilai rata-rata dari perbandingan antara standar deviasi harga per komoditas dengan	koefisien variasi harga per komoditas tahun $n / \text{jumlah komoditas tahun } n$		Bidang Pengembangan Perdagangan



No.	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
			rata-rata harga per komoditas	koef var harga = standar deviasi harga per komoditas/rata-rata harga per komoditas		
4	Program Pengembangan Ekspor	4. Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	Perbandingan antara pelaku usaha yang menjadi eksportir dengan jumlah IKM yang potensial ekspor	jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir s.d tahun n/jumlah IKM potensi ekspor s.d tahun n		Bidang Pengembangan Perdagangan
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	5. Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	Perbandingan antara UTTP bertanda tera sah yang berlaku dengan UTTP yang terdata	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku thn n/Jumlah UTTP yang terdata s.d thn n		Bidang Kemetrolagian
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	6. Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik dari tahun sebelumnya	Jumlah Pelaku Usaha yang omsetnya naik s.d thn n		Bidang Pengembangan Perdagangan
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7. Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	Perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen anggaran dengan jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen anggaran/jumlah dokumen perencanaan		Sekretariat



No.	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
		8. Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	Perbandingan antara pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi dengan pelayanan administrasi keuangan yang diharapkan	pelayanan administrasi keuangan yang terpenuhi/ pelayanan administrasi keuangan yang diharapkan		Sekretariat
		9. Persentase cakupan pelayanan administrasi Umum	Perbandingan antara pelayanan administrasi umum yang terpenuhi dengan pelayanan administrasi umum yang diharapkan	pelayanan administrasi umum yang terpenuhi/ pelayanan administrasi umum yang diharapkan		Sekretariat
		10. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan jumlah sarana prasana	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik/jumlah sarana prasana		Sekretariat
		11. Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	Perbandingan antara pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi dengan pelayanan administrasi kepegawaian yang diharapkan	pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi/ pelayanan administrasi kepegawaian yang diharapkan		Sekretariat



No.	Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional / Pengertian	Formula (Cara Perhitungan)	Keterangan	
					Sumber Data	Penanggung Jawab
8	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12. Persentase IKM yang memenuhi standar	Perbandingan antara jumlah IKM yang memenuhi standar dengan jumlah IKM yang ada	Jumlah IKM yang memenuhi standar s.d thn n / Jumlah IKM s.d thn n		Bidang Perindustrian
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13. Persentase pemantauan dan pengawasan Ijin Sektor Industri	Perbandingan antara jumlah ijin sektor industri yang dipantau dan diawasi dengan jumlah ijin sektor industri yang dikeluarkan	Jumlah ijin sektor industri yang dipantau dan diawasi/jumlah ijin sektor industri yang dikeluarkan		Bidang Perindustrian
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	14. Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	Perbandingan antara jumlah data IKM yang masuk dalam SIINas dengan jumlah IKM formal	Jumlah data IKM yang masuk dalam SIINas s.d thn n/Jumlah IKM formal s.d thn n		Bidang Perindustrian